



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421/ *2657* / 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Lestari Nomor : 421/0655/2013 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Lestari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Lestari ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : LESTARI
Alamat : Jl. Magelang Km 05 Glagah Sapuran
Nama Lembaga : LESTARI
Jenis Pendidikan : POS PAUD
Alamat : Jl. Magelang Km 05 Glagah Sapuran
Kecamatan Sapuran
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

- : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

- : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 195905061980121001

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Sapuran
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kec. Sapuran
7. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002080.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. , sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH tanggal 02 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016010233100216 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LESTARI GLAGAH
Berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO, sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 04 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN WONOSOBO.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2016.

P. D. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. Dir. J. AL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.Kn.